
***KAWIA: RITUAL PERKAWINAN PADA ORANG CIA-CIA
WABULA***

***KAWIA: MARRIAGE RITUALS OF THE WABULA CIA-CIA
PEOPLE***

Noviyanti, La Janu

^{1,2}Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo,
Kampus Hijau Tridarma, Andonohu Jl. H. E. A. Mokodompit, Kendari, 93232,
Indonesia

*Email Korespondensi: novianti22@gmail.com

ABSTRAK

Ritual perkawinan pada orang cia-cia wabula di Desa wabula menunjukkan bahwa dalam adat perkawinan orang Wabula mengenal 2 (dua) bentuk perkawinan yaitu perkawinan ramai (kawia rame) dan perkawinan lari (kawia popolaiaso). perkawinan ramai (kawia rame) yaitu perkawinan yang terjadi sesuai dengan harapan orang tua yang tata urutannya mengikuti tata urutan prosedur dan protokoler yang telah ditetapkan oleh adat resmi dan secara terbuka diketahui oleh umum. Tahapan pelaksanaan meliputi tahap pisoloi (menelusuri calon), tahap kabheka-bheka (mengintip, meninjau calon istri), tahap tauano pulu (mengikat kata), losa (pelamaran dan meminang), tahap bhawa ano tangabha (mengantar pinangan), langgoa (proses menginjakkan kaki untuk pertama kali di rumah calon istri), bhawa'ano singkaru (mengantar cincin tunangan), dan tahap kawia (upacara nikah) Sedangkan perkawinan lari (kawia popolaiaso) adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak mengikuti tata aturan dari adat perkawinan yang berlaku. Sedangkan kawia popolaiaso dilaksanakan dengan tahapan: (a) sepasang kekasih ini seiya dan sekata untuk kawin lari secara diam-diam; (b) berdua mendatangi kediaman imam atau KUA setempat.

Kata Kunci: perkawinan, adat, cia-cia, wabuala

ABSTRACT

The marriage rituals of the cia-cia wabula people in wabula Village show that in the marriage customs of the Wabula people recognize 2 (two) forms of marriage, namely marriage ramai (kawia rame) and marriage lari (kawia popolaiaso). marriage ramai (kawia rame) is a marriage that occurs in accordance with the expectations of parents whose sequence follows the sequence of procedures and protocols that have been determined by official custom and are openly known to the public. The stages of implementation include the pisoloi stage (tracing the candidate), the kabheka-bheka stage (peeking, reviewing the prospective wife), the tauano pulu stage (binding words), losa (proposal and proposal), the bhawa ano tangabha stage (delivering the proposal), langgoa (the process of setting foot for the first time at the prospective wife's house), bhawa'ano singkaru (delivering the fiancé's ring), and the kawia stage (marriage ceremony) While a runaway marriage (kawia popolaiaso) is a marriage which in its implementation does not follow the rules of the applicable marriage customs. While kawia popolaiaso is carried out in stages: (a) the lovers are of the same mind to elope secretly; (b) the two of them arrive at the residence of the local priest or KUA.

Keywords: *marriage, custom, cia-cia, wabuala*

PENDAHULUAN

Suku bangsa di setiap daerah dalam melaksanakan pernikahan banyak terdapat perbedaan dari tata cara pelaksanaan, konsep, dan pemaknaan yang berbeda. Sulawesi Tenggara yang mempunyai banyak suku bangsa sehingga memungkinkan keanekaragaman dalam tata cara upacara pernikahan. Pada masyarakat Tolaki misalnya, mengenal konsep perkawinan menurut adat yang dikenal dengan istilah yaitu "mendulu" yang berarti bersatu atau berkumpul, "mesiggina" yang berarti makan bersama dalam satu piring, sedangkan istilah yang paling umum adalah "merapu" yang berarti serumpun keadaan ikatan suami istri, anak-anak mertua/menantu, paman /bibi, ipar, kemenakan, sepupuh kakek nenek dan cucu yang merupakan satu pohon yang rimbun dan rindang (Tarimana, 1989).

Cia-Cia Wabula di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, juga mengenal istilah "ka'ompu" yang berarti ikatan atau mengikat sepasang laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan badan (rompu). Mereka juga mengenal istilah "rapu" yang berarti a'ompu yaitu satu rumpun leluhur atau apurasa yang berarti satu akar rumpun kerabat. Dalam setiap rumpun umumnya menunjuk seorang anggota kerabat tertua sebagai "korapuno" yaitu penjaga roh leluhur (sumanga) kerabat mereka.

Cia-Cia Wabula, perkawinan yang ideal adalah antar sesama orang Wabula dan masih ada pertalian darah atau kerabat. Namun demikian tidak termasuk sepupu sekali, karena masih dianggap hampir sama dengan saudara kandung. Dalam budaya setempat, pernikahan antar sepupu umumnya dianggap sebagai tabu, sedangkan yang ideal adalah sepupu dua kali dan seterusnya yang oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah "pumbule-mbulesia" yang berarti kembali mendekati kerabat yang sudah jauh jangan sampai saling melupakan antar kerabat. Meskipun demikian, saat ini pernikahan antar kerabat sudah tidak mutlak lagi, mereka sudah menikah dengan suku lain atas dasar suka sama suka atau karena agamanya, dan sebagainya.

Mereka juga mengenal beberapa bentuk perkawinan, berupa perkawinan rame yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur atau protokoler adat resmi (formal) dan hukum agama, serta tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, dan popolaiaso yakni pernikahan dengan cara pihak laki-laki dan perempuan bersama-sama lari bersama Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau di rumah imam desa setempat untuk mendapatkan bantuan secara adat guna mempercepat proses pernikahan mereka di bawah pengayoman pejabat yang bersangkutan.

Perkawinan orang Wabula sebagaimana dikemukakan di atas dilakukan bukan tanpa alasan yang melatarinya. Sistem pernikahan mereka termasuk etnik Buton pada umumnya berlandaskan pada kaidah-kaidah agama Islam dan adat. Ketentuan agama Islam khusus mengatur tentang syah-batal dan halal-haramnya serta prosedur syariat sebuah pernikahan. Sedangkan ketentuan adat khusus mengatur tentang bentuk dan teknik upacara pernikahan. Kawi rame dilaksanakan karena hal tersebut merupakan perintah agama (syari'ah Islam) dan ketentuan adat setempat sejak zaman leluhur mereka, sedangkan kawi popolaiaso terjadi karena perempuan yang bersangkutan hendak dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan laki-laki yang tidak dicintai, lamaran pihak laki-laki yang dicintainya ditolak oleh kedua orang tua si perempuan, sebelum melamar pihak laki-laki sudah yakin terlebih dahulu bila lamarannya kelak pasti akan ditolak oleh orang tua perempuan, dan untuk mempercepat proses pernikahan serta menghindari tingginya permintaan berupa beban biaya sebagai konsekuensi dari peminangan.

Perkawinan Orang Cia-Cia Wabula memiliki tahapan prosesi ritual adat yang dapat dibilang panjang, seperti tahap pisoloi (menelusuri calon), tahap kabheka-bheka (mengintip, meninjau calon istri), tahap

tauano pulu (mengikat kata), losa (pelamaran dan meminang), tahap bhawa ano tangabha (mengantar pinangan), langgoa (proses menginjakkan kaki untuk pertama kali di rumah calon istri), bhawa'ano singkaru (mengantar cincin tunangan), dan tahap perkawinan (upacara nikah). Berbagai tahapan adat perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi, misalnya meyederhanakannya menjadi 3 (tiga) tahapan sebagaimana daerah lain, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang ritual perkawinan pada Orang Wabula khususnya untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perkawinan dan tahapan pelaksanaan masing-masing bentuk perkawinan tersebut. Lokasi penelitian ini di desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. Untuk membaca data dalam penelitian ini menggunakan teori etnosain (Sudarmin, 2014), dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan (observation) dan wawancara (interview), sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu penyajian data, reduksi data, dan analisis data (penarikan kesimpulan/verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perkawinan Pada Orang Cia-Cia Wabula Di Desa Wabula

Dalam adat perkawinan orang Wabula mengenal 2 bentuk perkawinan, yaitu perkawinan ramai (kawia rame) dan perkawinan lari atau tidak lazim (kawia popolaiaso). perkawinan rame yaitu perkawinan yang terjadi sesuai dengan harapan orang tua yang tata urutannya mengikuti urutan yang telah ditetapkan oleh adat, sedangkan kawin lari atau tidak lazim (kawia popolaiaso) yaitu perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak mengikuti tata aturan dari adat perkawinan yang berlaku.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perkawinan rame adalah perkawinan yang terjadi sesuai dengan harapan orang tua yang tata urutannya mengikuti tata urutan prosedur dan protokoler yang telah ditetapkan oleh adat dan terbuka untuk umum.

Menurut hukum adat orang Wabula, perkawinan yang dianggap lazim adalah perkawinan yang mengikuti seluruh rangkaian tata urutan

adat dalam perkawinan, mulai dari tahap pisoloi (menelusuri calon), kabheka-bheka (mengintip, meninjau calon istri), tauano pulu (mengikat kata), losa (pelamaran dan meminang), bhawa ano tangabha (mengantar pinangan), langgoa (proses menginjakkan kaki untuk pertama kali di rumah calon istri), bhawa'ano singkaru (mengantar cincin tunangan), hingga tahap perkawinan (upacara nikah) yang dirangkaikan dengan resepsi.

Popolaiaso atau kawin lari yang dimaksud di sini adalah bentuk perkawinan yang secara normatif tidak mengikuti tata urutan adat dan berlawanan dengan perkawinan melalui tahap peminangan (losa), karenanya perkawinan ini dianggap tidak ideal. Bentuk perkawinan popolaiaso tersebut terjadi dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan, namun terkadang pula terjadi karena adanya unsur paksaan terhadap pihak perempuan, yang dalam istilah setempat disebut dengan "bhapolaiaso" yang berarti "perempuan dibawa lari". Hal tersebut statusnya kadang masih bebas belum ada ikatan pertunangan, tetapi ada kemungkinan pula yang dibawa lari itu sudah bertunangan dengan orang lain. Apabila terjadi kasus seperti ini, maka keduanya dapat menimbulkan ketegangan terutama pihak keluarga is gadis yang dibawa lari.

Dahulu, bentuk perkawinan Popolaiaso ini sangat sedikit orang yang berani melakukan karena secara adat mendapatkan sanksi sosial berupa dikucilkan atau dilarang kembali ke kampung halaman dalam waktu yang lama dan tidak diakui sebagai bagian dari keluarganya sebelum dilakukan penyelesaian adat. Namun, dewasa ini bentuk perkawinan tersebut justru sudah dianggap lumrah atau tidak tabu lagi karena merupakan alternatif solusi bila terbentur karena beberapa alasan di atas. Masyarakat Desa Wabula sebagian sudah tidak mempersoalkan lagi bentuk perkawinan ini karena menurut mereka yang terpenting adalah keabsahan menurut agama Islam sehingga kedua calon mempelai terhindar dari dosa zina dan saling mencintai dan menyayangi (pope'elu mai poma'a-ma'asi). Apabila hal ini terjadi maka yang bersangkutan dan pihak keluarganya berkewajiban untuk menikahkannya seperti halnya penyelenggaraan perk Kata pisoloi, dalam bahasa Wabula, berarti menelusuri, maksudnya adalah sebelum orang tua laki-laki melamar anakny kepada orang tua perempuan maka terlebih dahulu menelusuri kondisi dan situasi si gadis calon pendamping anaknya.

Perkawinan normal, karena hal ini didukung pula adanya adat yang menaungi orang Wabula dewasa ini, sehingga permasalahan

tersebut akhirn Kabheka-bheka dalam bahasa Wabula berasal dari kata "bheka", berarti kucing, jadi kabheka-bheka berarti bermain kucing-kucingan. Pada tahap ini hajat orang tua laki-laki untuk melamar anaknya kepada orang tua perempuan sifatnya masih rahasia antara kedua orang tua laki-laki dan perempuan. ya dapat diselesaikan secara damai. Kata tauano pulu dalam bahasa Wabula, berasal dari kata "tau" yang berarti "meletakkan atau menjatuhkan" dan kata "pulu" berarti "kata atau bicara". Jadi tauano pulu berarti menjatuhkan perkataan. Maksudnya, di awal proses pertunangan, orang tua laki-laki mengadakan pendekatan kekeluargaan kepada orang tua perempuan, lalu orang tua laki-laki menjatuhkan kata atau meletakkan janji berupa ikatan kata kepada orang tua perempuan untuk melamar anak laki-laki mereka. Losa dalam bahasa Wabula yang berarti melamar, di mana orang tua laki-laki berkunjung ke rumah orang tua perempuan dengan maksud menyampaikan hajat untuk melamar anak perempuan mereka sebagai tindak lanjut dari prosesi tauano pulu sebelumnya. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa leluhur Wabula dalam menata dan mengatur tata cara pelaksanaan proses pertunangan hingga mencapai perkawinan, selalu dengan berlandaskan Fahan dan mengambil misil pada proses kejadian manusia, selaras dengan perjalanan Ruh, dari Zat Alla Prosesi ada Ianggoa dilaksanakan 4 (empat) hari setelah acara adat bawaano tangaba dilaksanakan. Pada prosesi ini untuk pertama kalinya calon mempelai laki-laki dihadirkan di rumah orang tua perempuan dan turut disaksikan oleh wala mai singku yaitu pihak kerabat orang tua kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan.

Keesokan harinya setelah acara adat langgoa, tepatnya pukul 07.00 pagi, maka ibu-ibu dari keluarga orang tua laki-laki berkunjung ke rumah orang tua perempuan guna membawa Cincin pertunangan (bhawa'ano singk Perkawinan. (upacara nikah) adalah tahap penyelenggaraan upacara perkawinan secara adat yang disusul dengan pengucapan akad nikah (ijab qabul) menurut ajaran Islam).

KESIMPULAN

Dalam adat perkawinan orang Wabula mengenal 2 (dua) bentuk perkawinan yaitu Perkawinan ramai (kawia rame) sebagai bentuk perkawinan yang ideal dan perkawinan lari atau perkawinan atau tidak ideal (popolaiaso). perkawinan rame (kawia rame) yaitu perkawinan yang terjadi sesuai dengan harapan orang tua yang tata urutannya mengikuti urutan protokoler dan prosedur yang telah ditetapkan oleh adat. Sedangkan popolaiaso atau biasa disebut perkawinan yang tidak lazim

adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak mengikuti tata aturan dari adat perkawinan yang berlaku. Tahapan pelaksanaan perkawinan rame pada orang Cia-Cia Wabula meliputi tahap pisoloi (menelusuri calon), tahap kabheka-bheka (mengintip, meninjau calon istri), tahap tauano pulu (mengikat kata), losa (pelamaran dan meminang), tahap bhawa ano tangabha (mengantar pinangan), langgoa (proses menginjakkan kaki untuk pertama kali di rumah calon istri), bhawa'ano singkaru (mengantar cincin tunangan), dan tahap Perkawinan (upacara nikah). Sedangkan kawi popolaiaso dilaksanakan dengan tahapan berikut: (a) sepasang kekasih ini seiya dan sekata untuk perkawinan lari secara diam-diam; (b) berdua mendatangi kediaman imam atau KUA setempat; (c) imam atau KUA memanggil orang tua perempuan; dan (d) hari H pernikahan dengan rangkaian acara prosesi perkawinan, pembacaan do'a, dan penyelesaian adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azizi, Abdul Syukur. (2017). *Sakina Mawaddah Wa Rahmah*. Yogyakarta. Diva Press
- Ardium, Dini. (2017). *Fungsi Dan Makna Ritual Kaghotino Isa Di Kecamatan Duruka Kabupaten Muna*. (Skripsi). Jurusan Tradisi Lisan Universitas Halu Oleo.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikah Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana.
- Fox, James J. (1986). *Bahasa Sastra dan Sejarah: Kumpulan Karang Mengenai Masyarakat Pulau Roti*.n Jakarta: Djambatan.
- Hadi, Y. Sumandiyo. (2000). *Seni Dalam Ritual Agama*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Jamaludin, I.K. Seken, L. P. Artini. (2013). *Analisis Bentuk Fungsi Dan Makna Lelakaq Dalam Acara Sorong Serah Pada Ritual Pernikahan Adat Sasak*.Volume 2. Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Kartika, Yuni. (2020). *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Lampung.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI. Press.
- Mardiana. (2017). *Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)*.

- Skripsi) Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Abad dan Humaniora UIN Makasar.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi.
- Nadesul.Handrawal. (1993). *Bayang-Bayang Perkawinan*. Jakarta. Puspa Swara.
- Nahtadi, Didi. 2015, *Tradisi Ayun pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*. Skripsi Jurusan Konsentrasi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Purwasita, Andrik. 2003. *Komonikasi Multikultural*. Surabaya Muhammadiyah University Press.
- Putra, Sadam Wijaya. 2016. *Upacara Adat Perkawinan Angka Mata Suku Muna di Desa Wambona Kecamatan Wakorumba Selatan*. Skripsi FIB UHO. Kendari
- Rohman Fatkhur. (2015). *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta*. Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.
- Setiady, Tolib. (2009). *Hukum-Hukum Adat Perkawinan*. Jakarta: Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Spradley, James P. (1997). *Metode Penelitian Etnografi*. Jakarta. Tiara Wacana.
- Tarimana, Abdurrauf. (1989). *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografis)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wa Kuasa. (2011). *Adat Perkawinan Etnik Muna Kajian Struktur Dan Fungsi*. Kendari. Unhalu Press.